PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
No. 092/SK-DIREKSI/VIII/2022

Tentang
PETUGAS PELAKSANA PENGINPUTAN APU PPT PADA *CORE BANKING SYSTEM* (ARB)

Menimbang:
1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Petugas Pelaksana Penginputan APU PPT pada *Core Banking System* (ARB).
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional.

Mengingat:
1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat Nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

----------MEMUTUSKAN----------

MENETAPKAN
1. Petugas Pelaksana untuk melakukan penginputan/ entry data terkait APU dan PPT yang ditunjuk dan bertanggungjawab dalam pelaksanaannya pada *Core Banking System* BPR (ARB) yaitu:
 a. Staf *Customer Service* dan Admin Kredit
 b. Staf Marketing dan Admin Dana
2. Yang Bersangkutan supaya mengindahkan dan melaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai dengan peraturan/ketentuan APU PPT.

Dengan Ketentuan :----------
Surat keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 26 Agustus 2022

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSKOPAT
DIREKSI

Dedy Mas Putra, ST., MM
Direktur Utama yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Devid Arsiel, SE
Direktur Bisnis

cc: - Dewan Komisaris
- Arsip

Dipindai dengan CamScanner